

**PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA UMUM MENURUT KUHAP¹
Oleh: Mulyadi M. Umanilo²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bagaimana sebaiknya penanganan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam pembaharuan hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Sebagai dasar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur mengenai batas waktu penyidikan tindak pidana (umum), keadaan ini membawa akibat terjadinya ketidak pastian hukum serta memberi kesempatan bagi aparat penegak hukum (penyidik) untuk bertindak sewenang-wenang serta terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka / terdakwa termasuk juga saksi. 2. Pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam hukum acara pidana yang akan datang (Ius Constituendum) dirumuskan secara tegas dan pasti berdasarkan kualifikasi berat atau ringan perkara yang ditangani demi terwujudnya kepastian hukum.

Kata kunci: Penyidikan, tindak pidana umum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian tugas aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dibagi secara tegas dalam KUHAP, antara lain Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, Jaksa/ Penuntut Umum diberi wewenang untuk melakukan pra penuntutan dan penuntutan, melaksanakan penetapan serta melaksanakan putusan pengadilan, Hakim diberi wewenang untuk mengadili/ memeriksa dan memutus perkara, sedangkan Lembaga Masyarakat diberi wewenang melakukan pembinaan terhadap para nara pidana.

Tujuan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial menjadi sistem peradilan yang berjiwa dan bersumber kepada sendi-sendi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengkodifikasi hukum acara pidana yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Bahwa hukum acara pidana yang berlaku sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 adalah hukum acara pidana peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yaitu *Herzien Indlandsch Reglement (HIR)* yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945³, kemudian ditetapkan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Dalam hukum acara pidana peninggalan pemerintah kolonial tersebut walaupun telah dilakukan perubahan-perubahan secara parsial, namun pengaturan hak-hak tersangka/terdakwa belum mendapat tempat yang layak, karena prinsip dari HIR adalah menempatkan terdakwa sebagai obyek pemeriksaan dan mengejar pengakuan atas kejahatan yang dituduhkan, sehingga aparat penyidik dapat berlaku dengan sewenang-wenang untuk mendapat pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga upaya paksa, seperti penyiksaan, penekanan fisik maupun psikis seolah-olah adalah tindakan yang legal untuk memperoleh pengakuan terdakwa. Dalam HIR pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa terutama dalam tahap pemeriksaan permulaan hampir tidak ada.

Armia Mhd. Sidiq Tgk menyatakan "memang akhir-akhir ini banyakkomentar dari pakar, tokoh masyarakat, tokoh politik, bahkan juga para birokrat, bertalian dengan kondisi bagian-bagian dari sistem peradilan pidana. bahkan jugasemakin gencar dan tajam suara-suara yang mengatakan, penegakan hukum dewasa ini sudah sampai pada titik terendah"⁴. Pernyataan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 09071663

³Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Pers, Surakarta, 2004, hal. 4

⁴Armia, Mhd. Sidiq Tgk, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal 85

pesimistis masyarakat padasarnya menghendaki segera dilakukannya perbaikan / penyempurnaan dari padasistem peradilan pidana termasuk substansi hukumnya disamping juga masalah struktur hukumnya.⁵ Disamping itu adanya batas waktu proses penanganan perkara pada tahap penyidikan akan memberi kepastian hukum terhadap perkara yang sedang ditangani baik dipandang dari sudut aparat penegak hukum tidak mempunyai tunggakan penanganan perkara yang bertumpuk, maupun dari sudut masyarakat pencari keadilan dengan cepat mengetahui arah penanganan kasusnya.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang moder dan kompleks, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mutakhir dan tuntutan akan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum, sosial maupun ekonomi, sangat mudah diucapkan dan sulit untuk dilaksanakan yang disebabkan ketidaksempurnaan dari hukum acara pidana dan sikap mental dari aparat penegak hukum itu sendiri.⁶ Aparatur penegakan hukum dalam praktek sampai saat ini masih menunjukkan sikap arogansi dan fragmentaris atas kewenangan yang dimiliki masing-masing, dalam tahap penyidikan perkara sering terjadi tarik menarik antara kewenangan penyidik Polri dengan penyidik PPNS yang pada ujungnya menjadi korban adalah masyarakat pencari keadilan termasuk di dalamnya tersangka.

Penyidikan suatu perkara dihitung sejak mulai penyidik memberitahukan tindakan penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum banyak yang belum/tidak ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara tahap pertama dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan bahkan 1 (satu) tahun, penyelesaian perkara tidak berdasarkan urutan masuknya laporan / pengaduan atau kejadian, marak terjadi mafia peradilan. Atas tindakan penyidik tersebut masyarakat yang merasa tidak puas atas kinerja penyidik melakukan upaya-upaya seperti membuat laporan/pengaduan kepada atasan penyidik, kepada Komisi Kepolisian Nasional

(Kopolnas) mengenaikinerja penyidik dalam penanganan perkara. Keadaan tersebut juga bisa memicumasyarakat ingin menyelesaikan kasus dengan cara-cara diluar hukum (main hakim sendiri) bila menjadi korban atau menemui suatu tindak pidana, karena ketidakpercayaanya terhadap kinerja aparat penyidik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana sebaiknya penanganan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam pembaharuan hukum acara pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif, dimana permasalahan yang ditemukan yaitu adanya kekosongan hukum dalam perundang-undangan hukum acara pidana, kemudian dikaji dengan melakukan penelitian dampak yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan tindakan aparat penegak hukum khususnya dalam rangka penyidikan tindak pidana. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di negara-negara barat biasa disebut dogmatik hukum.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Upaya untuk mendapatkan hasil penanganan perkara yang baik pada setiap tahap proses, memerlukan waktu tertentu dan waktu tersebut harus ditentukan batasnya (time limit), agar proses tersebut tidak liar tanpa batas, tidak berlarut-larut tanpa ujung penyelesaian khususnya dalam proses penyidikan perkara tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik

⁵Sujata, Antonoius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal.39.

⁶Dimiyati, Khudzaifah, *Op Cit*, hal 5

⁷Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Editor Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 142

kepolisian. Kami memfokuskan penyidikan perkara yang ditangani oleh penyidik kepolisian karena sesuai ketentuan Pasal 107 KUHP hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil penyampaian kepada penuntut umum harus melalui penyidik kepolisian, penyidik kepolisian berkewajiban memberi petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ketentuan ini mengarahkan kepolisian sebagai penyidik tunggal sehingga wajarlah bahwa tanggung jawab hasil penyidikan berada pada pihak penyidik kepolisian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana telah mengatur hak-hak dari tersangka pada saat proses penyidikan, dimana hak-hak tersebut harus dihormati dan ditegakkan tanpa membedakan orang karena status sosial, ras maupun suku, agama.¹ Proses penyidikan suatu perkara pidana jika dibiarkan dalam waktu yang lama (tanpa batas waktu) dapat menimbulkan permasalahan baru seperti hilang atau rusaknya alat dan atau barang bukti, dapat menyebabkan kadaluwarsa masa penuntutan, terjadi perampasan hak-hak tersangka, tidak memberi kepastian hukum serta kemerosotan wibawa penegakan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam penanganan perkara tindak pidana umum menganut sistem akusator (akusator) dalam penyidikan perkara tindak pidana umum, dalam sistem ini undang-undang menempatkan tersangka sebagai subyek hukum, tersangka mempunyai kedudukan yang setara dengan aparat penyidik.² Dalam sistem akusator ini tujuan dari pemeriksaan (process verbal) terhadap tersangka adalah untuk mendapatkan alat bukti berupa keterangan yang diberikan oleh tersangka atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya, tersangka dalam memberi keterangan dihadapan penyidik dijamin

kebebasannya, sehingga bisa melakukan penyangkalan atas tindak pidana yang disangkakan, tersangka juga boleh tidak menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh penyidik (Miranda Rule).

Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan harus benar-benar mentaati hukum serta menghormati prinsip-prinsip : tidak boleh memaksa saksi untuk memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya, memberi perlindungan kemerdekaan atas diri, harta benda, memberi hak pemeriksaan silang / konfrontasi antara pelapor dengan tersangka, hak memperoleh pemeriksaan yang cepat.

B. Batas Waktu Penanganan Tindak Pidana Umum Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Kerjasama / koordinasi sebagaimana dimaksud dalam teori Sistem Peradilan Pidana antara lembaga penegak hukum pada proses penyidikan sudah terjadi antara penyidik dengan penasehat hukum/advokat dalam hal bantuan hukum atau pendampingan serta pembelaan hak-hak tersangka, kerjasama dengan penuntut umum dalam hal penelitian berkas perkara serta pemberian petunjuk (prapenuntutan), permintaan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum, koordinasi dengan lembaga pengadilan / hakim berupa permintaan penetapan penggeledahan, penyitaan, permintaan perpanjangan kenahanan,²³ sedangkan dengan aparat Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara adalah dalam rangka penitipan tahanan kepada Rutan, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan penjelma dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) Kepolisian sebagai penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewenangan penegakan hukum disamping berpedoman kepada KUHP sebagai ketentuan umum secara organik tugas-tugas penegakan hukum oleh kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g,

¹Merpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Bagian kedua, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 131

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hal 67

²³ Abdusalam, H.R., *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Formal)* Restu Agung, Jakarta. 2006. hal 137

antara lain menyatakan “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;” pernyataan melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana mengandung makna bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal, seolah-olah tidak memberi kesempatan adanya penyidik-penyidik lain seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, padahal dalam KUHAP diakui keberadaan penyidik selain kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP.

Ketentuan selain Pasal 14 UU No. 2 tahun 2002 juga ada dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 antara lain²⁴:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) menyebutkan “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.

Mengenai tugas-tugas kepolisian dalam penegakan hukum tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tidak diberikan penegasan batas waktu (*time limit*)²⁵ untuk menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana umum. Terhadap permasalahan seperti tersebut H.R. Abdusalam menyatakan “proses penyidikan tidak ada kepastian, proses penyelesaian dengan memakan waktu lama dengan tidak memberitahukan baik kepada pelapor atau saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik²⁶”. Ternyata pernyataan bahwa penanganan perkara pada tahap penyidikan mengalami permasalahan seperti tidak adanya kepastian hukum karena penanganan penyidikan yang berlarut-larut, bertele-tele juga menjadi sorotan bagi kalangan kepolisian sendiri. Penyidik tidak pernah memberitahukan perkembangan penyidikan kepada pihak-pihak terkait termasuk pelapor / korban kecuali ada permintaan dari pihak yang berkepentingan barulah penyidik membuat Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan (LPHP).

Berbagai tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berdampak terhadap kepastian hukum baik bagi terduga maupun korban dari tindak pidana yang terjadi. Ketidakpastian yang dimaksud adalah tersangka berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menyandang status

²⁴Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

²⁵ Sujata, Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000. hal 19

²⁶ Abdusalam, H.R. *Op.Cit.* hal. 111.

tersangka, tidak bias membuktikan bahwa benar ia menjadi pelaku tindak pidana atau tidak. Korban selalu menunggu kapan pelaku tindak pidana akan mendapat sanksi atas perbuatannya yang dilakukannya, ketidakpastian hukum tersebut berkaitan erat dengan rasa keadilan yang tidak pernah terwujud. Para pelaku tindak pidana akan semakin berani melakukan tindak pidana karena dilihat hukum tidak mampu menjangkau dan membuktikan kesalahannya.²⁷ Penulis melihat salah satu faktor penyebab terjadinya penyelesaian perkara yang berlarut-larut adalah karena dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama penyidik tindak pidana harus selesai disidik. Adanya ketentuan Pasal 138 ayat (2) berbunyi: "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum."

Ketentuan Pasal 138 ayat (2) tersebut tidak diikuti dengan ketentuan sanksi kepada penyidik apabila dalam waktu empat belas hari tidak mampu memenuhi petunjuk dari penuntut umum dan tidak mengembalikan berkas perkara dalam waktu tersebut, sehingga ketentuan ini dianggap macan kertas yang tidak memiliki taring, dari hasil pengamatan di lapangan hampir 90% berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik untuk diperbaiki tidak memenuhi ketentuan waktu 14 (empat belas) hari bisa dikirimkan kembali kepada penuntut umum. Ketentuan yang kontraproduktif dengan Pasal 138 ayat (2), terjadi dalam perumusan Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik". Kinerja

penyidik yang tidak memberi kepastian hukum juga diungkapkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor :M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982, dalam lampirannya, antarlain menyebutkan: "Dengan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan bisa selalu terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Keadaan seperti itu yang menyebabkan citra penegakan hukum semakin terpuruk di mata masyarakat khususnya bagi pencari keadilan, karena mereka merasa bahwa masalah hukum yang menyimpannya tidak bisa diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan hal ini memberi peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sendiri permasalahan hukum dengan cara main hakim sendiri."

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dapat diketahui bahwa selesainya penyidikan perkara tindak pidana umum ada dua bentuk, yaitu²⁸:

1. Penyelesaian penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i jo Pasal 109 ayat (2) KUHAP jo Pasal 16 huruf h UU Nomor 2 tahun 2002 yaitu kewenangan penyidik untuk melakukan "penghentian penyidikan", sedangkan bagaimana persyaratannya sahnya penghentian penyidikan telah dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya", tindakan penghentian penyidikan harus memenuhi 3 persyaratan utama yaitu²⁹:
 - a. Tidak terdapat cukup bukti

²⁷Sujata, Antonius, *Op Cit*, hal 20

²⁸Merpaung, Leden, *Op Cit*, hal. 121

²⁹Harahap, M. Yahya. *Op.Cit.* hal. 360.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didukung dengan minimal dua alat bukti sah dan seterusnya. Jadi perolehan alat bukti sudah dilakukan pada saat penyidikan, jika selama proses penyidikan ternyata penyidik tidak memperoleh minimal dua alat bukti, maka penyidikan perkara tersebut sudah dapat dihentikan.

- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
Langkah penyidikan adalah proses awal suatu perkara, ketika penyidik menerima laporan dari masyarakat maka yang dilaporkan tersebut belum tentu suatu peristiwa pidana, namun penyidik wajib menggali dan mengumpulkan bukti-bukti serta menganalisa, jika dari hasil penyidikan ternyata peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan perkara tersebut harus dihentikan.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum
Penghentian penyidikan demi hukum dapat terjadi disebabkan tersangkamenginggal dunia / mati selama masa penyidikan, atau tersangkamenderita sakit yang permanen yang didukung dengan keterangan dokter ahli, atau jika penyidikan dilanjutkan menimbulkan dampak negatif lebih besar dari pada tidak dilakukan penyidikan maka penyidikan perkara tersebut dapat dihentikan.³⁰Penghentian penyidikan demi hukum juga sangat berkaitan dengan ketentuan kadaluwarsa, *nebis in idem*. Apabila kriteria tersebut dipenuhi maka secara yuridis penyidikan perkara tersebut sah dihentikan. Langkah penghentian penyidikan terhadap suatu perkara apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas akan memberikan kepastian hukum,

keadilan kepada pihak-pihak yang terkait, daripada penyidikan dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya. Apabila persyaratan “demi hukum” perkara yang sudah dinyatakan lengkap hasil penyidikannya (P-21) masih dapat dilakukan penghentian penyidikan.

- 2. Dalam ketentuan pasal 110 ayat (4) KUHAP “ penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik “, dari pernyataan pasal 110 ayat (4) menegaskan bahwa setelah penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum, maka pernyataan hasil penyidikan sudah lengkap juga ada dua kategori, yaitu :
 - a. Apabila penuntut umum telah menerima berkas perkara dari penyidik lalu dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum lengkap, maka menurut ketentuan pasal ini hasil penyidikan dapat dinyatakan lengkap. Suatu kelemahan yang fatal dalam ketentuan ini adalah apabila penuntut umum karena ketidak sengajaan lalai atau lupa setelah waktu 14 (empat belas) hari menerima berkas perkara lalu belum menyatakan sikap atau belum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, sementara berkas perkara tersebut sebenarnya belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ketahap penuntutan, maka apabila dipaksa perkara tersebut ditingkatkan ke penuntutan (pelimpahan perkara ke pengadilan), besar kemungkinan perkara tersebut tidak dapat dibuktikan kesalahan terdakwa.

³⁰Lubis, Sofyan, *Op Cit*, 132.

- b. Hasil penyidikan setelah dilakukan penelitian oleh penuntut umum memang benar telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan. Pengertian lengkap dalam ketentuan Pasal 110 ayat (4) tersebut adalah hasil penyidikan sudah sempurna sehingga tidak perlu lagi diberikan petunjuk oleh penuntut umum, artinya penyidik sudah mampu meyakinkan penuntut umum bahwa alat bukti yang dibutuhkan dalam pembuktian kesalahan tersangka/terdakwa telah termuat dalam berkas perkara. Apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah sempurna, maka penyidik dapat mengambillangkah berikutnya yaitu menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.³¹ Dengan adanya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik berarti sepenuhnya tanggung jawab atas perkara tersebut sudah ada pada penuntut umum, dan setelah perkara ada pada penuntut umum maka menjadi kewajiban bagi penuntut umum untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, walaupun undang-undang memberi kewenangan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan namun hal tersebut baru dilakukan apabila perkara tersebut memang benar-benar tidak memungkinkan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau dianggap lengkap hasil penyidikannya tidaklah berarti tanggung jawab penyidikan telah selesai sampai disitu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP “ dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”, jadi sebelum penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut

umum, maka tanggung jawab penanganan perkara tersebut masih tetap berada di tangan penyidik. Keadaan riil dilapangan justru perkara pada tahap ini ditemukan banyak terdapat tunggakan, seperti telah disajikan dalam hasil penelitian diatas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai dasar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur mengenai batas waktu penyidikan tindak pidana (umum), keadaan ini membawa akibat terjadinya ketidak pastian hukum serta memberi kesempatan bagi aparat penegak hukum (penyidik) untuk bertindak sewenang-wenang serta terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka / terdakwa termasuk juga saksi.
2. Pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam hukum acara pidana yang akan datang (Ius Constituendum) dirumuskan secara tegas dan pasti berdasarkan kualifikasi berat atau ringan perkara yang ditangani demi terwujudnya kepastian hukum.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan proses peradilan yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku (due process model), maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar pelaksanaan sistem peradilan pidana perlu segera diperbaharui / disempurnakan baik secara total atau parsial, agar proses penanganan perkara (penyidikan) ditentukan batas waktunya secara tegas dan pasti, demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyidik) dan sebagai wujud kewajiban pemerintah untuk pemenuhan, perlindungan hak-hak asasi manusia (tersangka/ terdakwa maupun saksi).
2. Agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHP) yang sedang dibahas DPR RI bersama

³¹Harahap, M. Yahya. *Op.Cit.* hal. 361.

Pemerintah, yang telah merumuskan ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum secara tegas dan pasti serta lebih memberi perlindungan, pemenuhan hak asasi tersangka/terdakwa, saksi segera dapat disahkan menjadi undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam, H.R., *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formal)* Restu Agung, Jakarta. 2006.
- Adhyaksa Indonesia, 2014, *Qou Vadis* Kejaksaan R.I. Eksekutif atau Yudikatif, Edisi Khusus, PT. Haidar Indo Telenet.
- Armia, Mhd. Sidiq Tgk., *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Dimiyati, Khudzaifah., *Teorisi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhamadyah University Press, cetakan pertama. Surakarta, 2004.
- Fachmi, *Kepastian hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta. 2011.
- Hamzah., Andi., *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi., *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek, Penahanan-Dakwaan-Requisitoir*, Reneka Cipta, Jakarta, 1993.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta. 2004.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ibrahim Johny., *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Surabaya. 2006.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta., *Editor Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 2001.
- Kanter, E.Y., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Lamintang, P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung. 1984.
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Lubis, Sofyan., *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Cetakan I, Pustaka Yustisia, Sleman Yogyakarta, 2010.
- Luhut, Pangaribuan, M.P., *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasaski dan Peninjauan Kembali* Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.
- Merpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Bagian kedua, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke enam. 2003.
- Sofyan, Andi, & Asis, H. Abd., *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Edisi pertama, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sujata, Antonoius., *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djembatan, Jakarta, 2000.
- Sunaryo, Sidik., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Universitas Muhamadyah Malang, Malang, 2004.

- Supranto J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cetakan Pertama. 2003.
- Susanto, Anton F., *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2004.
- Sutiyoso, Bambang., *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, paparan actual berbagai permasalahan hukum dan solusinya selama proses reformasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Suwandha, I.N., *Himpunan Tata Naskah Dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I.*, Jaksa Agung Muda Tinak Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, 1994.
- Wisnubroto, Ali., *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.